

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah terfokus hanya pada masalah sampah rumah tangga di setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung, dalam menjalankan tugasnya Unit Pelaksan Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan beberapa cara yaitu dengan cara pewadahan sampah yaitu membuat wadah sampah disetiap rumah sehingga memudahkan petugas kebersihan (sokli) dalam pengumpulan sampah sehingga masyarakat tidak membuang sampah disembarang tempat. Setelah melakukan pewadahan sampah, melalui petugas kebersihan (sokli) sampah dikumpulkan dan dibuang ketempat pembuangan sementara, untuk sampah di angkut menggunakan truk sampah dan dibuang ke tempat pengelolaan/pembuangan akhir. Untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, UPTDKP juga melakukan pemugutan retribusi layanan persampahan pada tiap-tiap rumah di Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Dalam melaksanakan perannya dalam pengelolaan sampah Unit Pelaksan Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki faktor penghambat. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir bahwa masalah sampah adalah bukan tanggung jawab mereka pribadi tetapi masalah pemerintah sehingga mengurangi tanggung jawab diri untuk memelihara kebersihan. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dialami UPTDKP mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan sampah juga menjadi salah satu faktor penghambat dan keterbatasan penggunaan teknologi pengolah sampah untuk

tujuan sosial maupun komersial, padahal sekitar 70% sampah di Bandar Lampung adalah sampah organik, yang potensial diolah menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah an-organik membutuhkan teknologi pendaur-ulang untuk mengurangi volumenya.

5.2. Saran

Sesuai dengan hasil pembahasan terhadap penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus lebih berkordinasi dengan Dinas Kebersihan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah dan lebih aktif lagi mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengatsi masalah sampah sehingga mengurangi beban mereka sendiri.
2. Seharusnya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan, UPTDKP serta yang terkait lebih mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami substansi dari peraturan yang berlaku dan pada akhirnya masyarakat dapat melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi, seharusnya Unit Pelaksana Teknis Dinas harus lebih sering mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Sampah dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi.

